

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6946.88/EXT-MUTU/VIII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA
2. Alamat : Jl. Raya Lumajang Tempeh Km.7 RT.17 RW.03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **RESERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-025
 - Masa Berlaku : 14 September 2026 - 13 September 2032
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 20 – 24 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Resertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 12 Agustus 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 273.3/SKEP-MUTU/VIII/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL PERPANJANGAN SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA
PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : 0055.3/MUTU/LPVI-Industri/I/2026, tanggal 26 January 2026 antara PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 & 3.2
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-025, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 14 September 2026 sampai dengan 13 September 2032.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 12 Agustus 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.
h. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto 2. Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Feby Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Mustika Buana Sejahtera
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Lumajang Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>Perizinan Usaha Definitif</u> PBPHH. Surat Keputusan Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK 409/MENLHK/SETJEN/HPL 3/7/2021 tertanggal 22 Juli 2021 <u>PBUI.</u> Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten lumajang, Nomor: 503/56/427.62/industri/Rub-1/2019 tanggal 30 September 2019. <u>Perizinan Berusaha versi OSS</u>

		Perizinan Berusaha secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA PT. Mustika Buana Sejahtera tercantum KBLI antara lain : KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) KBLI 16214 (Industri Veneer) KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) KBLI 16105 (Industri Partikl Kayu dan Sejenisnya) Tabel Lampiran NIB-RBA yang disebutkan bahwa KBLI 16221 dan 16105 termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah terdapat Sertifikat Standar : KBLI 16221 dengan Nomor 91201032322240009 diterbitkan tanggal : 30 September 2019, perubahan ker-2 tanggal 23 Juni 2022 KBLI 16105 dengan Nomor 91201032322240011 diterbitkan tanggal : 27 Oktober 2021																																																									
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table><tr><th>No.</th><th>Jenis Industri</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin Produksi (m³/tahun)</th></tr><tr><td>1</td><td>Penggergajian Kayu</td><td>Kayu Gergajian</td><td>100.000</td></tr><tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">Industri Panel Kayu</td><td>Veneer</td><td>10.000</td></tr><tr><td>Kayu Lapis</td><td>80.000</td></tr><tr><td>Blockboard</td><td>120.000</td></tr><tr><td>LVL</td><td>6.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Serpih Kayu</td><td>Serpih Kayu</td><td>36.000 ton</td></tr></table> <table><tr><th>No</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)</th></tr><tr><td>1</td><td>Barecore</td><td>50.000</td></tr><tr><td>2</td><td>FJLB & Solid Laminating Board</td><td>4.000</td></tr></table> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : <table><tr><th>KBLI</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas M³/tahun</th></tr><tr><td>16101</td><td>Kayu Gergajian</td><td>100.000</td></tr><tr><td rowspan="2">16211</td><td>Kayu Lapis</td><td>80.0000</td></tr><tr><td>LVL</td><td>6.000</td></tr><tr><td>16214</td><td>Veneer</td><td>10.000</td></tr><tr><td>16215</td><td>Barecore</td><td>50.000</td></tr><tr><td></td><td>Blockboard</td><td>120.000</td></tr><tr><td>16221</td><td>FJLB & Solid Laminating Board</td><td>4.000</td></tr><tr><td>16105</td><td>Serpih Kayu</td><td>36.000 Ton</td></tr></table>	No.	Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m³/tahun)	1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	100.000	2	Industri Panel Kayu	Veneer	10.000	Kayu Lapis	80.000	Blockboard	120.000	LVL	6.000	3	Serpih Kayu	Serpih Kayu	36.000 ton	No	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)	1	Barecore	50.000	2	FJLB & Solid Laminating Board	4.000	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas M³/tahun	16101	Kayu Gergajian	100.000	16211	Kayu Lapis	80.0000	LVL	6.000	16214	Veneer	10.000	16215	Barecore	50.000		Blockboard	120.000	16221	FJLB & Solid Laminating Board	4.000	16105	Serpih Kayu	36.000 Ton
No.	Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m³/tahun)																																																								
1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	100.000																																																								
2	Industri Panel Kayu	Veneer	10.000																																																								
		Kayu Lapis	80.000																																																								
		Blockboard	120.000																																																								
		LVL	6.000																																																								
3	Serpih Kayu	Serpih Kayu	36.000 ton																																																								
No	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)																																																									
1	Barecore	50.000																																																									
2	FJLB & Solid Laminating Board	4.000																																																									
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas M³/tahun																																																									
16101	Kayu Gergajian	100.000																																																									
16211	Kayu Lapis	80.0000																																																									
	LVL	6.000																																																									
16214	Veneer	10.000																																																									
16215	Barecore	50.000																																																									
	Blockboard	120.000																																																									
16221	FJLB & Solid Laminating Board	4.000																																																									
16105	Serpih Kayu	36.000 Ton																																																									
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Lumajang Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur.																																																									
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Sindu Pudyatmoko Direktur I : Sugeng Santoso Direktur II : Sugeng Hariyanto Direktur III : Mohammad Ridho Iskandar Komisaris Utama : H. Abdullah Iskandar Komisaris : Hj. Ratnawati Satrio																																																									
h. Nama MR Auditee	:	Zuhriyah																																																									

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 8 Juli 2026 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 8 Juli 2026	Website SILK MenLHK RI : https://silk.phl.kehutanan.go.id/app/Upload/vlk/20260709/8621e4ec22629bf463c69bc23932550a.pdf Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-kegiatan-resertifikasi-vlhhk-hilir-pt-mustika-buana-sejahtera/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 20/07/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mustika Buana Sejahtera b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20/07/2026 s/d 24/07/2026	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 24/07/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mustika Buana Sejahtera f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 12/08/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mustika Buana Sejahtera " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah melakukan migrasi untuk perizinan OSS RBA, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Data dan informasi pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Nomor Induk Berusaha : 9120103232224 Nama Pelaku Usaha : PT. Mustika Buana Sejahtera Alamat Kantor : Jl. Raya Lumajang Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos: 67371 No Telp : 0334887888 Email : buanalmj05@gmail.com Status Modal : PMDN Kode dan nama KBLI : KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
		KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) KBLI 16214 (Industri Veneer) KBLI 16215 (Industri Kayu Laminasi) KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) KBLI 16105 (Industri Partikel kayu dan Sejenisnya) Lokasi usaha : Jl. Raya Lumajang Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kode Pos: 67371 Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.																
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH dan PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa kayu olahan (Kayu Gergajian, Veneer, Plywood, LVL, Barecore, Blockboard, FJLB & solid LB dan Wood Chips). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". telah tercantum pada NIB informasi KBLI yang telah sesuai dengan produk yang dihasilkan dan diperdagangkan : <table> <tr> <th>No.</th> <th>KBLI Industri</th> <th>KBLI Perdagangan</th> <th>Lokasi</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis)</td> <td rowspan="5">46636 – perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu; Sesuai</td> <td rowspan="5">Jl. Raya Lumajang Tempeh Km.7, Desa/Kelurahan Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 67371</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>KBLI 16214 (Industri Veneer)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>KBLI 16215 (Industri Kayu Laminasi)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>KBLI 16101 (Industri Pengggergajian Kayu)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>KBLI 16105 (Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya)</td> </tr> </table>	No.	KBLI Industri	KBLI Perdagangan	Lokasi	1	KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis)	46636 – perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu; Sesuai	Jl. Raya Lumajang Tempeh Km.7, Desa/Kelurahan Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 67371	2	KBLI 16214 (Industri Veneer)	3	KBLI 16215 (Industri Kayu Laminasi)	4	KBLI 16101 (Industri Pengggergajian Kayu)	5	KBLI 16105 (Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya)
No.	KBLI Industri	KBLI Perdagangan	Lokasi															
1	KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis)	46636 – perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu; Sesuai	Jl. Raya Lumajang Tempeh Km.7, Desa/Kelurahan Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 67371															
2	KBLI 16214 (Industri Veneer)																	
3	KBLI 16215 (Industri Kayu Laminasi)																	
4	KBLI 16101 (Industri Pengggergajian Kayu)																	
5	KBLI 16105 (Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya)																	
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan KPP Madya Malang, Kanwil DJP Jawa Timur I Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan informasi sebagai berikut : NPWP : 02.266.095.5-651.000 Nama Perusahaan : PT. Mustika Buana Sejahtera Alamat : Jl. Raya Lumajang Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Tanggal terdaftar : 11-07-2005 NPWP telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).																

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi															
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera sudah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL yang telah disahkan dan memperoleh rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang melalui Surat Keputusan No. 660/111/427.49/2021 tanggal 21 Januari 2021. Perusahaan juga telah dilengkapi dengan Izin Lingkungan No. 188.4/1997/427.44/2016 tanggal 28 Oktober 2016 yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang. Perusahaan telah melakukan upaya implementasi pemantauan dan pengelolaan dan telah melaporkannya kepada : <table> <tr> <th>Periode Laporan</th> <th>Tanggal Pelaporan</th> <th>Nama Instansi Tujuan Pelaporan</th> <th>Bukti Tanda Terima Laporan</th> <th>Metode Pelaporan</th> </tr> <tr> <td>Semester II Tahun 2025 Juli s/d Desember 2025</td> <td>15-01-2026</td> <td>SIMPEL-KLHK RI (ID Perusahaan = 29894)</td> <td>Tanda Terima Elektronik</td> <td>Pelaporan Online</td> </tr> <tr> <td>Semester I Tahun 2026 Januari s/d Juni 2026</td> <td>07-07-2026</td> <td>SIMPEL-KLHK RI (ID Perusahaan = 29894)</td> <td>Tanda Terima Elektronik</td> <td>Pelaporan Online</td> </tr> </table>	Periode Laporan	Tanggal Pelaporan	Nama Instansi Tujuan Pelaporan	Bukti Tanda Terima Laporan	Metode Pelaporan	Semester II Tahun 2025 Juli s/d Desember 2025	15-01-2026	SIMPEL-KLHK RI (ID Perusahaan = 29894)	Tanda Terima Elektronik	Pelaporan Online	Semester I Tahun 2026 Januari s/d Juni 2026	07-07-2026	SIMPEL-KLHK RI (ID Perusahaan = 29894)	Tanda Terima Elektronik	Pelaporan Online
Periode Laporan	Tanggal Pelaporan	Nama Instansi Tujuan Pelaporan	Bukti Tanda Terima Laporan	Metode Pelaporan													
Semester II Tahun 2025 Juli s/d Desember 2025	15-01-2026	SIMPEL-KLHK RI (ID Perusahaan = 29894)	Tanda Terima Elektronik	Pelaporan Online													
Semester I Tahun 2026 Januari s/d Juni 2026	07-07-2026	SIMPEL-KLHK RI (ID Perusahaan = 29894)	Tanda Terima Elektronik	Pelaporan Online													
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah melaksanakan kewajiban pengendalian dampak lingkungan secara konsisten dan sesuai regulasi. kewajiban tersebut meliputi pelaksanaan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam dokumen UKL-UPL, serta penerapan pendekatan teknologi, sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan dalam pengelolaan dampak lingkungan, bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT. Mustika Buana Sejahtera sesuai dengan dampak lingkungan antara lain : • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Cair • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Cemar Udara • Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kebisingan dan Getaran Perusahaan telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang tercatat pada dokumen lingkungan. Pemantauan dilakukan terhadap parameter teknis yang meliputi uji boiler, uji ambien, uji cerobong, uji air limbah, serta uji air limbah domestik. Seluruh pengujian tersebut dilaksanakan setiap semester oleh laboratorium berstandar dan terakreditasi, dengan hasil uji menunjukkan bahwa seluruh parameter masih berada di bawah nilai ambang batas yang ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Selain bukti teknis melalui hasil uji laboratorium, pengelolaan lingkungan juga tampak nyata berdasarkan hasil kunjungan lapangan. Perusahaan telah melakukan pemilahan sampah di area															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																									
		operasional, menyediakan dan memelihara Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta melaksanakan pengelolaan lingkungan lainnya. Bukti fisik ini sebagai komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup																																																									
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Mustika Buana Sejahtera antara lain : <u>SK. Definitif atas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)/PBPHH dan PBUI PT. Mustika Buana Sejahtera IUIPHHK</u> PT. Mustika Buana Sejahtera tercatat sebagai pemegang PBPHH berdasarkan Keputusan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 409/MENLHK/SETJEN/HPL 3/7/2021 tanggal 27 Oktober 2021. Identitas pemrakarsa sesuai dokumen izin adalah PT. Mustika Buana Sejahtera, dengan alamat kantor dan lokasi pabrik di Jl. Raya Lumajang Tempeh KM 7, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Kapasitas Produksi : <table><tr><th>No.</th><th>Jenis Industri</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin Produksi (m³/tahun)</th></tr><tr><td>1</td><td>Penggergajian Kayu</td><td>Kayu Gergajian</td><td>100.000</td></tr><tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">Industri Panel Kayu</td><td>Veneer</td><td>10.000</td></tr><tr><td>Kayu Lapis</td><td>80.000</td></tr><tr><td>Blockboard</td><td>120.000</td></tr><tr><td>LVL</td><td>6.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Serpih Kayu</td><td>Serpih Kayu</td><td>36.000 Ton</td></tr></table> <u>PBUI</u> Terdapat Izin Usaha Industri (IUI) Perpanjangan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang melalui Surat Keputusan No. 503/56/427/Industri/Rub-1/2019 tertanggal 30 September 2019. Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Produksi : <table><tr><th>No</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)</th></tr><tr><td>1</td><td>Barecore</td><td>50.000</td></tr><tr><td>2</td><td>FJLB & Solid Laminating Board</td><td>4.000</td></tr></table> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA, dengan Kapasitas Produksi : <table><tr><th>KBLI</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas M³/tahun</th></tr><tr><td>16101</td><td>Kayu Gergajai</td><td>100.000</td></tr><tr><td rowspan="2">16211</td><td>Kayu Lapis</td><td>80.0000</td></tr><tr><td>LVL</td><td>6.000</td></tr><tr><td>16214</td><td>Veneer</td><td>10.000</td></tr><tr><td>16215</td><td>Barecore</td><td>50.000</td></tr><tr><td></td><td>Blockboard</td><td>120.000</td></tr><tr><td>16221</td><td>FJLB & Solid Lamtinatin Board</td><td>4.000</td></tr><tr><td>16105</td><td>Serpih Kayu</td><td>36.000 Ton</td></tr></table>	No.	Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m³/tahun)	1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	100.000	2	Industri Panel Kayu	Veneer	10.000	Kayu Lapis	80.000	Blockboard	120.000	LVL	6.000	3	Serpih Kayu	Serpih Kayu	36.000 Ton	No	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)	1	Barecore	50.000	2	FJLB & Solid Laminating Board	4.000	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas M³/tahun	16101	Kayu Gergajai	100.000	16211	Kayu Lapis	80.0000	LVL	6.000	16214	Veneer	10.000	16215	Barecore	50.000		Blockboard	120.000	16221	FJLB & Solid Lamtinatin Board	4.000	16105	Serpih Kayu	36.000 Ton
No.	Jenis Industri	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m³/tahun)																																																								
1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	100.000																																																								
2	Industri Panel Kayu	Veneer	10.000																																																								
		Kayu Lapis	80.000																																																								
		Blockboard	120.000																																																								
		LVL	6.000																																																								
3	Serpih Kayu	Serpih Kayu	36.000 Ton																																																								
No	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (M³/tahun)																																																									
1	Barecore	50.000																																																									
2	FJLB & Solid Laminating Board	4.000																																																									
KBLI	Jenis Produk	Kapasitas M³/tahun																																																									
16101	Kayu Gergajai	100.000																																																									
16211	Kayu Lapis	80.0000																																																									
	LVL	6.000																																																									
16214	Veneer	10.000																																																									
16215	Barecore	50.000																																																									
	Blockboard	120.000																																																									
16221	FJLB & Solid Lamtinatin Board	4.000																																																									
16105	Serpih Kayu	36.000 Ton																																																									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
		<table><tr><th>KBLI</th><th>Kategori Resiko</th><th>No. Sertifikat Standar</th><th>Tanggal Terbit</th></tr><tr><td>16221</td><td>Menengah Rendah</td><td>91201032322240009</td><td>30 September 2019, perubahan ker-2 tanggal 23 Juni 2022</td></tr><tr><td>16105</td><td>Menengah Rendah</td><td>91201032322240011</td><td>27 Oktober 2021</td></tr></table>	KBLI	Kategori Resiko	No. Sertifikat Standar	Tanggal Terbit	16221	Menengah Rendah	91201032322240009	30 September 2019, perubahan ker-2 tanggal 23 Juni 2022	16105	Menengah Rendah	91201032322240011	27 Oktober 2021	PT. Mustika Buana Sejahtera lokasi usaha berada di areal yang diizinkan sesuai dengan titik koordinat yang ada, Pengecekan koordinat lokasi menggunakan kamera berbasis GPS bahwa auditee berlokasi di Jl. Raya Lumajang Tempeh KM. 7, RT.17 RW.03, Desa Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur Koordinat berada pada lat-8.175094° , Long 113.187930° .					
KBLI	Kategori Resiko	No. Sertifikat Standar	Tanggal Terbit																	
16221	Menengah Rendah	91201032322240009	30 September 2019, perubahan ker-2 tanggal 23 Juni 2022																	
16105	Menengah Rendah	91201032322240011	27 Oktober 2021																	
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah melakukan laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan, perusahaan secara rutin melaksanakan pelaporan kewajiban triwulanan yang didukung dengan surat pernyataan kebenaran pelaporan SIINAS yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan. Surat pernyataan tersebut telah terbukti benar berdasarkan hasil verifikasi atas penerimaan bahan baku, hasil produksi, serta kegiatan ekspor.																		
Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat www.rpbpi.kemenlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBI periode 2025 dan 2026 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RKOPHH sebagai berikut : <table><tr><th>No</th><th>Tahun</th><th>Perubahan</th><th>Tanda Terima Penyampaian</th><th>Tanggal Terima</th></tr><tr><td>1</td><td>2025</td><td>Ke-11</td><td>0001373242</td><td>08-01-2026</td></tr><tr><td>2</td><td>2026</td><td>Ke-5</td><td>0001401709</td><td>11-07-2026</td></tr></table> PT. Mustika Buana Sejahtera RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan , Dokumen pendukung RKOPHH untuk kayu bulat hutan alam mengacu pada dokumen Kontrak Suplai penerimaan bahan baku kayu bulat dengan masing-masing pemasok kayu bulat, untuk kayu bulat hutan hak/tanaman budidaya mengacu pada data penerimaan per kabupaten.				No	Tahun	Perubahan	Tanda Terima Penyampaian	Tanggal Terima	1	2025	Ke-11	0001373242	08-01-2026	2	2026	Ke-5	0001401709	11-07-2026
No	Tahun	Perubahan	Tanda Terima Penyampaian	Tanggal Terima																
1	2025	Ke-11	0001373242	08-01-2026																
2	2026	Ke-5	0001401709	11-07-2026																
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu																				
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah																				
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 9120103232224, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Diterbitkan di Jakarta, tanggal : 22 Februari 2019. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera dapat diketahui selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Juli 2025 s/d Juni 2026), bahan baku yang diterima selama periode audit adalah berupa kayu bulat jenis sengon (<i>Albizia falcataria</i>), jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), dan Meranti (<i>Shorea spp</i>), bahan baku kayu gergajian dengan jenis kayu sengon (<i>Albizia falcataria</i>) dan pinus (<i>Pinus merkusii</i>) serta kayu olahan veneer jenis kayu sengon (<i>Albizia falcataria</i>), Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), meranti (<i>Shorea spp</i>) dan okueme (<i>Aucoumea Klaineana</i>) dari pemasok yang berstatus sebagai PBPHH, PTPN, petani dan distributor. Pembelian bahan baku tersebut dilakukan langsung ke pemasoknya dan ada juga yang melalui pedagang perantara. Seluruh penerimaan bahan baku, tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Kontrak Suplai, Purchase Order (PO) dan Bukti Bayar.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera dapat diketahui selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Juli 2025 s/d Juni 2026), melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang diterima selama periode audit adalah berupa : kayu bulat jenis sengon (<i>Albizia falcataria</i>), jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), dan Meranti (<i>Shorea spp</i>), bahan baku kayu gergajian dengan jenis kayu sengon (<i>Albizia falcataria</i>) dan pinus (<i>Pinus merkusii</i>) serta kayu olahan veneer jenis kayu sengon (<i>Albizia falcataria</i>), Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), meranti (<i>Shorea spp</i>) dan okueme (<i>Aucoumea Klaineana</i>) dan produk barecore dari jenis kayu sengon (<i>Albizia falcataria</i>) dan pinus (<i>Pinus merkusii</i>).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																								
		Seluruh bahan baku industri di PT. Mustika Buana Sejahtera telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah sesuai ketentuan untuk pengangkutan bahan baku industri berupa kayu bulat dan kayu olahan menurut asal-usul bahan bakunya dalam ketentuan Penatausahaan Hasil Hutan yang berlaku dalam Permen LHK RI Nomor : 8 Tahun 2021 <table><tr><th>No</th><th>Ragam Bahan Baku</th><th>Jenis Kayu</th><th>Dokumen Angkutan</th><th>Σ Dok (Set)</th></tr><tr><td>1</td><td>Kayu Bulat Hutan Negara (Alam)</td><td>Kel. Meranti, R. Campur</td><td>SKSHH-KB</td><td>146</td></tr><tr><td>2</td><td>Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya</td><td>Sengon, Jabon</td><td>SAKR</td><td>12.625</td></tr><tr><td>3</td><td>Kayu Gergajian</td><td>Sengon, Pinus</td><td>Nota Perusahaan</td><td>5.839</td></tr><tr><td>4</td><td>Barecore</td><td>Sengon, Pinus</td><td>Nota Perusahaan/SJ</td><td>79</td></tr><tr><td>5</td><td>Kayu Olahan Veneer Lokal</td><td>Sengon, Jabon, Meranti</td><td>Nota Perusahaan/SJ</td><td>316</td></tr><tr><td>6</td><td>Kayu Olahan Veneer Impor</td><td>Okueme</td><td>PIB</td><td>12</td></tr><tr><td>7</td><td>Kayu olahan MDF</td><td>Kayu Karet</td><td>S/J</td><td>15</td></tr></table>	No	Ragam Bahan Baku	Jenis Kayu	Dokumen Angkutan	Σ Dok (Set)	1	Kayu Bulat Hutan Negara (Alam)	Kel. Meranti, R. Campur	SKSHH-KB	146	2	Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya	Sengon, Jabon	SAKR	12.625	3	Kayu Gergajian	Sengon, Pinus	Nota Perusahaan	5.839	4	Barecore	Sengon, Pinus	Nota Perusahaan/SJ	79	5	Kayu Olahan Veneer Lokal	Sengon, Jabon, Meranti	Nota Perusahaan/SJ	316	6	Kayu Olahan Veneer Impor	Okueme	PIB	12	7	Kayu olahan MDF	Kayu Karet	S/J	15
No	Ragam Bahan Baku	Jenis Kayu	Dokumen Angkutan	Σ Dok (Set)																																						
1	Kayu Bulat Hutan Negara (Alam)	Kel. Meranti, R. Campur	SKSHH-KB	146																																						
2	Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya	Sengon, Jabon	SAKR	12.625																																						
3	Kayu Gergajian	Sengon, Pinus	Nota Perusahaan	5.839																																						
4	Barecore	Sengon, Pinus	Nota Perusahaan/SJ	79																																						
5	Kayu Olahan Veneer Lokal	Sengon, Jabon, Meranti	Nota Perusahaan/SJ	316																																						
6	Kayu Olahan Veneer Impor	Okueme	PIB	12																																						
7	Kayu olahan MDF	Kayu Karet	S/J	15																																						
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Juli 2025 s/d Juni 2026), melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang diterima selama periode audit adalah berupa : kayu bulat jenis sengon (<i>Albizia falcataria</i>), jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), dan Meranti (<i>Shorea spp</i>), bahan baku kayu gergajian dengan jenis kayu sengon (<i>Albizia falcataria</i>) dan pinus (<i>Pinus merkusii</i>) serta kayu olahan veneer jenis kayu sengon (<i>Albizia falcataria</i>), Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), meranti (<i>Shorea spp</i>) dan okueme (<i>Aucoumea Klaineana</i>) dan produk barecore dari jenis kayu sengon (<i>Albizia falcataria</i>) dan pinus (<i>Pinus merkusii</i>). Seluruh penerimaan disertai dengan prosedur pemeriksaan yang telah dilakukan pada setiap jenis bahan baku antar lain : Kayu Bulat Hutan Negara : Setelah kelengkapan dokumen diperiksa, GANISPH PKB PT. Mustika Buana Sejahtera akan melakukan pemindaian QR-code batang per batang serta melakukan pengukuran ulang kayu bulat tersebut. Dimana hasil pengukuran tersebut di lakukan penginputan oleh GANISPH PT. Mustika Buana Sejahtera ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard PT. Mustika Buana Sejahtera juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANISPH PKB. Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya :																																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Setelah kelengkapan dokumen diperiksa, petugas tally dengan supervisi GANISPH PKB PT. Mustika Buana Sejahtera akan melakukan pengukuran ulang kayu bulat tersebut. Hasil pengukuran tersebut akan direkap kedalam form Hasil Tally Akhir dan Pregrading untuk selanjutnya jumlah yang tertera akan dijadikan dasar pembayaran. Kayu Olahan Lokal dan Impor : Penerimaan bahan baku impor di lokasi PT. Mustika Buana Sejahtera tidak dilakukan pengukuran ulang. Petugas penerima hanya melakukan kecocokan dokumen PIB, Packing List dan barang yang diterima dan petugas akan menandatangani pada kolom penerima dan diberi stempel penerimaan.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Juli 2025 s/d Juni 2026), melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang diterima selama periode audit adalah berupa : kayu bulat jenis sengon (<i>Albizia falcataria</i>), jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), dan Meranti (<i>Shorea spp</i>), bahan baku kayu gergajian dengan jenis kayu sengon (<i>Albizia falcataria</i>) dan pinus (<i>Pinus merkusii</i>) serta kayu olahan veneer jenis kayu sengon (<i>Albizia falcataria</i>), Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), meranti (<i>Shorea spp</i>) dan okueme (<i>Aucoumea Klaineana</i>) dan produk barecore dari jenis kayu sengon (<i>Albizia falcataria</i>) dan pinus (<i>Pinus merkusii</i>). Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) Hutan Hak/Rakyat, Kayu Gergajian dan Kayu Olahan: barecore dan Impor veneer) telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH, SAKR, Nota Angkutan dan PIB. Hasil Uji Petik : uji petik dilakukan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat hutan alam (hutan negara), kayu bulat hutan hak budidaya dan kayu gergajian di bagian penerimaan bahan baku. pada penerimaan bahan baku (mengikuti data pemeriksaan bagian penerimaan bahan baku pada dokumen tally penerimaan bahan baku nya. Hasil uji petik diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan jenis, jumlah Batang maupun perbedaan Volume. PT. Mustika Buana Sejahtera telah memiliki tenaga GANIS PH dengan spesifikasi : • GANIS PH PKB-R sebanyak 2 (dua) orang ; • GANIS PH PKG-R sebanyak 1 (satu) orang ; • GANIS PH PKL sebanyak 1 (satu) orang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Seluruh GANIS PH tersebut telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait maupun terdaftar di SIGANISHUT. Seluruh Kartu GANIS-PH PT. Mustika Buana Sejahtera masih berlaku dan sesuai dengan lokasi penempatan serta telah mengikuti Uji Kompetensi GANIS-PHL. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, adanya ID Barcode pada setiap batang kayu bulat yang berasal dari hutan negara Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT. Mustika Buana Sejahtera tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. <u>Sampling Kesesuaian Dokumen Angkutan dengan SIPUHH nya</u> Untuk sampling kesesuaian dokumen angkutan SKSHH-KB dengan SIPUHH telah dilakukan kepada seluruh pemasok untuk memastikan bahwa dokumen yang disampling telah masuk dan diterima serta telah dicek oleh operator SIPUHH PT. Mustika Buana Sejahtera, hasil pemeriksaan tersebut terlihat bahwa telah terdapat kesesuaian terhadap seluruh informasi antara yang tercantum pada dokumen SKSHH dengan yang tercantum pada SIPUHH nya.
Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Applicable	PT. Mustika Buana Sejahtera selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Juli 2025 s/d Juni 2026), tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Jenis bahan baku yang diterima selama periode audit adalah berupa : kayu bulat jenis sengon (<i>Albizia falcataria</i>), jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), dan Meranti (<i>Shorea spp</i>), bahan baku kayu gergajian dengan jenis kayu sengon (<i>Albizia falcataria</i>) dan pinus (<i>Pinus merkusii</i>) serta kayu olahan veneer jenis kayu sengon (<i>Albizia falcataria</i>), Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), meranti (<i>Shorea spp</i>) dan okueme (<i>Aucoumea Klaineana</i>). Keseluruhan jenis-jenis kayu tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang,	Not Applicable	PT. Mustika Buana Sejahtera selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Juli 2025 s/d Juni 2026), tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa : kayu bulat, kayu gergajian, veneer, barecore melalui pembelian lokal dan impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera dapat diketahui bahwa selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Juli 2025 s/d Juni 2026), tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri. Jenis bahan baku yang diterima selama periode Audit adalah berupa : kayu bulat, kayu gergajian, veneer, barecore melalui pembelian lokal dan impor.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera dapat diketahui selama periode Audit Re-Sertifikasi VLHHK (Juli 2025 s/d Juni 2026), bahan baku yang diterima selama periode audit adalah berupa kayu bulat jenis sengon (<i>Albizia falcataria</i>), jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), dan Meranti (<i>Shorea spp</i>), bahan baku kayu gergajian dengan jenis kayu sengon (<i>Albizia falcataria</i>) dan pinus (<i>Pinus merkusii</i>) serta kayu olahan veneer jenis kayu sengon (<i>Albizia falcataria</i>), Jabon (<i>Anthocephalus cadamba</i>), meranti (<i>Shorea spp</i>) dan okueme (<i>Aucoumea Klaineana</i>). Pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam), Kayu Bulat Hutan Hak/Rakyat, Kayu Gergajian dan veneer tersebut di ketahui ada yang telah tersertifikasi S-Legalitas serta berhak menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH), dan untuk pemasok bahan baku Kayu Olahan Impor veneer telah melengkapi uji kelayakan impor dengan Surat keterangan Otoritas dari negara asalnya. Untuk memastikan kebenaran sertifikasi pemasok, untuk yang memiliki sertifikasi SVLK telah dilakukan pengecekan /Uji Silang melalui Website https://silk.menlhk.go.id/ . Hasil uji silang seluruh pemasok yang ber S-Legalitas statusnya masih aktif dan S-Legalitas masih berlaku sesuai dengan lingkupnya. PT. Mustika Buana Sejahtera menerima bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Gergajian Hutan Hutan Hak/Rakyat dengan jenis kayu sengon yang berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak dan PBPHH yang berhak menerbitkan DHH. PT. Mustika Buana Sejahtera telah memiliki panduan pengecekan DHH sesuai dengan Lampiran 4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. PT. Mustika Buana Sejahtera telah membuat dan memiliki Prosedur Pengecekan DHH secara mandiri yang tertuang dalam Dokumen Standar dan Pedoman Pelaksanaan Pengecekan DHH Secara Mandiri, dan telah di otorisasi oleh pimpinan perusahaan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa telah tersedia Laporan Hasil Pengecekan DHH secara mandiri oleh Petugas yang ditunjuk yang bertanggung jawab melakukan kegiatan pengecekan berupa Laporan Hasil Pengecekan DHH secara mandiri, dengan Format V-DM 1 dan V-DM 2 yang di ambil kepada pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Hutan Hak dan PBPHH.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah terdapat dokumen Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>), sebagai pedoman dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor tersebut, mengacu Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Selama periode Juli 2025 s/d Juni 2026, PT. Mustika Buana Sejahtera telah melakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap Pemasok Impor yang mensuplai bahan baku impor telah terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan nya.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah melakukan kegiatan penerimaan bahan kayu olahan veneer jenis kayu okueme (<i>Aucoumea Klaineana</i>) yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan kayu impor di PT. Mustika Buana Sejahtera telah diterbitkan dokumen Deklarasi hasil hutan impor dan telah terdapat kesesuaian dengan dokmen PIB.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor (PI) dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Tersedia Data Realisasi Impor PT. Mustika Buana Sejahtera di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), yang telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara masing-masing data realisasi impor di SILK dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas nya.
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera Pada setiap penerimaan bahan baku kayu olahan veneer jenis kayu okueme (<i>Aucoumea Klaineana</i>) Impor tersebut telah disertai dengan masing- masing dokumen impor nya,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dalam kegiatan penerimaan bahan baku kayu olahan veneer jenis kayu okueme (<i>Aucoumea Klaineana</i>) Impor tersebut, telah di lakukan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) terhadap seluruh suplier impornya, hasil verifikasi di ketahui telah terdapat kesesuaian antara masing-masing dokumen Impor (PIB, Invoice, Packing List, B/L, DI dan PI).
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah menerima bahan baku impor berupa kayu olahan veneer jenis kayu okueme (<i>Aucoumea Klaineana</i>) dengan HS Code : 4408.9090. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, bahwa Impor veneer merupakan produk yang terkena Bea Masuk. Dari hasil verifikasi yang ada, tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk kegiatan impor kayu olahan veneer.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera telah menerima bahan baku kayu olahan impor berupa veneer jenis kayu okueme (<i>Aucoumea Klaineana</i>), Jenis Kayu Impor tersebut tidak termasuk jenis kayu yang di batasi perdagangan nya menurut CITES. Sehingga penerimaan bahan baku Impor di PT. Mustika Buana Sejahtera tidak di lengkapi dengan dengan dokumen CITES.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	seluruh pemasok bahan baku impor kayu olahan veneer jenis kayu okueme di PT. Mustika Buana Sejahtera, seluruhnya telah dengan Surat Keterangan Otoritas Negara asal panen sebagai jaminan sortimen yang dikirimkan merupakan bahan legal yang sesuai dengan peraturan berlaku di negara eksportir berada, dan terdapat eksportir yang sudah memiliki sertifikat jaminan legalitas lain yang tercantum pada dokumen Uji Tuntas yang dibuat oleh PT. Mustika Buana Sejahtera.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2025 s/d Juni 2026, di ketahui bahwa PT. Mustika Buana Sejahtera telah melakukan penerimaan impor langsung terhadap bahan baku kayu olahan veneer jenis kayu okueme. Seluruh penerimaan bahan baku Impor di PT. Mustika Buana Sejahtera merupakan penerimaan bahan baku impor (langsung) dari Produsen dan hanya untuk digunakan sendiri oleh PT. Mustika Buana Sejahtera sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk jadi Plywood.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																
		Bukti terhadap seluruh penggunaan bahan baku impor veneer tersebut dapat terlihat pada tabel perbandingan Kesetimbangan (<i>Material Balance</i>).																																																
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu																																																		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi mampu telusur ke dokumen asalnya.																																																
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Selama periode audit bulan Juli 2025 s/d Juni 2026, PT. Musika Buana Sejahtera telah memproduksi produk jadi berupa Kayu Gergajian, veneer, barecore, blockboard dan Plywood. 1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Nilai rendemen rata-rata untuk Juli 2025 s/d Juni 2026 produksi : • Kayu Gergajian sebesar 16.409,2071 m3 nilai rendemen 57,32% • Veneer sebesar 88.017,9494 m3 nilai rendemen 68,95% • Barecore sebesar 72.124,4409 m3 nilai rendemen 62,96% • Blocboard sebesar 88.687,7546 m3 nilai rendemen 91,97% • Plywood sebesar 57.102,0564 m3 nilai rendemen 43,08 % • Wood Pellet sebesar 14.094,45 m3 nilai rendemen 83,08% Nilai rendemen tersebut telah apabila dibandingkan dengan standar rendemen didalam Peraturan Dirjen PHPL No : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 maka nilai rendemen tersebut dalam standar yang ditetapkan dan dapat dinilai logis.																																																
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Data utilitas perbandingan realisasi produksi selama periode audit sebagai berikut : <table><tr><th>Kategori Industri</th><th>Jenis Produk</th><th>Realisasi Produksi (Juli 25 s/d Jun 26)</th><th>Kapasitas (M³/tahun)</th><th>Utilitas %</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td rowspan="6">PBPBH</td><td>Kayu Gergajian</td><td>16.370,4115</td><td>100.000</td><td>16,37%</td><td></td></tr><tr><td>Veneer</td><td>88.017,9494</td><td>10.000</td><td>880,18%</td><td>Sebagai bahan baku lanjutan plywood dan Blockboard</td></tr><tr><td>Kayu Lapis</td><td>57.102,0564</td><td>80.000</td><td>71,38%</td><td></td></tr><tr><td>Blockboard</td><td>88.687,7546</td><td>120.000</td><td>73,91%</td><td></td></tr><tr><td>LVL</td><td>-</td><td>6.000</td><td>0,00%</td><td></td></tr><tr><td>Wood Chips</td><td>-</td><td>94.000</td><td>0,00%</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">PBUI</td><td>Barecore</td><td>3.256,4675</td><td>50.000</td><td>6,51%</td><td>Penjualan</td></tr><tr><td>FJLB & Solid LB</td><td>-</td><td>4.000</td><td>0,00%</td><td></td></tr></table> Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin PT. Mustika Buana Sejahtera yang diizinkan.	Kategori Industri	Jenis Produk	Realisasi Produksi (Juli 25 s/d Jun 26)	Kapasitas (M³/tahun)	Utilitas %	Keterangan	PBPBH	Kayu Gergajian	16.370,4115	100.000	16,37%		Veneer	88.017,9494	10.000	880,18%	Sebagai bahan baku lanjutan plywood dan Blockboard	Kayu Lapis	57.102,0564	80.000	71,38%		Blockboard	88.687,7546	120.000	73,91%		LVL	-	6.000	0,00%		Wood Chips	-	94.000	0,00%		PBUI	Barecore	3.256,4675	50.000	6,51%	Penjualan	FJLB & Solid LB	-	4.000	0,00%	
Kategori Industri	Jenis Produk	Realisasi Produksi (Juli 25 s/d Jun 26)	Kapasitas (M³/tahun)	Utilitas %	Keterangan																																													
PBPBH	Kayu Gergajian	16.370,4115	100.000	16,37%																																														
	Veneer	88.017,9494	10.000	880,18%	Sebagai bahan baku lanjutan plywood dan Blockboard																																													
	Kayu Lapis	57.102,0564	80.000	71,38%																																														
	Blockboard	88.687,7546	120.000	73,91%																																														
	LVL	-	6.000	0,00%																																														
	Wood Chips	-	94.000	0,00%																																														
PBUI	Barecore	3.256,4675	50.000	6,51%	Penjualan																																													
	FJLB & Solid LB	-	4.000	0,00%																																														

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Musika Buana Sejahtera telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) periode Juli 2025 s/d Juni 2026. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMKB dan LMHHOK dengan dokumen pendukung nya : • Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ; • Data Laporan Produksi ; (penggunaan bahan baku dan hasil produksi) • Data Penjualan Lokal dan Ekspor
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan yang diverifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi yang diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat dokumen serah terima kayu yang dijasakan yang diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa yang diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa yang diverifikasi.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera selama periode audit catatan penjualan menunjukkan bahwa komoditas yang diperdagangkan hanya terbatas pada tiga jenis produk, yaitu Kayu Gergajian, Plywood, Dan Blockboard (Dari Kayu Sengon Dan Pinus). Tidak ditemukan adanya penjualan di luar ketiga komoditas tersebut. penerbitan dokumen serta arsip penjualan/retur yang disusun setiap bulan menunjukkan bahwa data telah merinci nama pembeli, kota tujuan, jenis produk, jumlah/volume, tanggal terbit, serta jenis dokumen angkutan yang diterbitkan. Dari hasil verifikasi diketahui terdapat dua jenis dokumen angkutan, yaitu SKSHH-KO dan Surat Jalan/Nota Perusahaan. Dokumen SKSHH-KO digunakan untuk pengangkutan kayu gergajian hutan alam dan retur veneer hutan alam, sedangkan dokumen Surat Jalan/Nota Perusahaan digunakan untuk pengangkutan plywood dan blockboard. Jumlah penerbitan dokumen angkutan selama periode audit untuk Surat jalan/nota perusahaan 1.449 dokumen dan SKSHH-KO sebanyak 5 dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit bulan Juli 2025 s/d Juni 2026, PT. Mustika Buana Sejahtera telah menghasilkan produksi kayu olahan berupa Falcata Barecore, Falcata Blockboard, Pine Blockboard, dan Plywood, Berdasarkan hasil verifikasi data stok dan realisasi perdagangan, tampak bahwa produk yang diekspor oleh perusahaan merupakan hasil produksi sendiri. Hal dapat dibuktikan dengan adanya keseimbangan angka antara stok awal, hasil produksi, serta jumlah pengurangan untuk penjualan lokal dan ekspor, yang kemudian menghasilkan nilai stok akhir yang konsisten.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera produk yang diekspor adalah Falcata Blockboard, Pine Blockboard, Falcata Barecore, serta Plywood, perusahaan telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen ekspor lainnya. Jumlah Dokumen ekspor selama periode audit berjumlah 728 dokumen (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan V-Legal).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera Selama periode audit Juli 2025 s/d Juni 2026 dalam pelaksanaan kegiatan ekspor tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera terdapat ekspor produk antara lain : Falcata Blockboard, Pine Blockboard, Falcata Barecore, serta Plywood, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, untuk ekspor hasil olahan produk jadi tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera dalam menjalankan kegiatan industrinya adalah bahan baku kayu untuk produk yang diekspor oleh perusahaan menggunakan bahan baku jenis kayu hutan negara dan hutan hak dari jenis pinus (<i>Pinus merkusii</i>), sengon (<i>Paraserienthes falcataria</i>), kel. meranti (<i>Shore spp</i>). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam daftar spesies yang dilindungi /CITES yang tidak termasuk dalam daftar CITES appendix I dan II dan bukan sebagai jenis tanaman berkayu yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah menggunakan tanda/logo SVLK dibubuhkan pada dokumen invoice dan paking list serta dibubuhkan/ditempel pada kemasan produk yang akan di ekspor. PT. Mustika Buana Sejahtera tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) mencakup penanganan darurat bagi korban pendarahan, patah tulang, keracunan, luka bakar, kejang, serta prosedur aman bekerja dengan peralatan angkat, listrik, tangga, dan forklift, juga telah terbentuk Organisasi P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 di lingkungan industri. Struktur organisasi P2K3 di PT. Mustika Buana Sejahtera telah mendapatkan pengesahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pintu SK No. 303/07.01/03/V/2026 tanggal 25 Mei 2026, serta terdapat personal yang memiliki kompetensi sebagai ahli K3 umum.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud implementasi dari Prosedur K3, PT. Mustika Buana Sejahtera telah menyediakan peralatan K3 di area lokasi industri. - Penggunaan APD sesuai dengan kebutuhan karyawan pada masing-masing bagian. - Kotak P3K berisi obat-obatan ditempatkan di ruang kantor dan produksi. - Penyediaan APAR dalam jumlah yang mencukupi. Tabung APAR telah dicek secara berkala, masih berlaku, dilengkapi dengan tata cara penggunaan, dan dalam kondisi baik. - Terdapat mobil PMK yang siaga dan dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan fungsi optimal - Pemasangan denah evakuasi pada tempat-tempat yang mudah dilihat, tanda arah dan jalur evakuasi yang mengarah ke lokasi titik kumpul evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera selama periode audit Juli 2025 s/d Juni 2026 terdapat kecelakaan kerja sebanyak 9 kasus kecelakaan kerja dengan kategori ringan. Sebagai bentuk Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi karyawan PT. Mustika Buana Sejahtera, manajemen telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah memiliki serikat pekerja , Keberadaan serikat kerja ini telah tercatat secara resmi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang dengan Tanda Bukti Pencatatan Nomor 560/16-SP/427.54/2019 tanggal 15 Mei 2019. Serikat Kerja SP-KAHUT SPSI, Susunan Pengurus Unit Kerja Serikat Kerja SP-KAHUT SPSI PT. Mustika Buana Sejahtera berdasarkan Surat Keputusan Federasi Serikat Pekerja PerKayuan dan Perhutanan Indonesia-SPSI Kabupaten Lumajang No. KEP-025/ORG/SP.KAHUT INDONESIA-SPSI/13/8/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Adendum Komposisi dan Personalia Pengurus Unit Kerja PT. Mustika Buana Sejahtera untuk masa bakti periode 2023-2026.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2024– 2026, berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang No. KEP.560/03-PKB/427.51/2024 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang mengatur hak-hak pekerja		Antara PT. Mustika Buana Sejahtera Dengan FSP– KAHUT SPSI PT. Mustika Buana Sejahtera tertanggal 18 September 2024 yang berlaku hingga 18 September 2026.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera per bulan Juni 2026, memiliki jumlah karyawan 2.406 orang yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Karyawan Tetap : 10 orang Karyawan kontrak : 2.396 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Berdasarkan gender karyawan PT. Mustika Buana Sejahtera diklasifikasi menjadi : Laki-laki : 2.047 orang Perempuan : 359 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan jaminan tidak terdapat diskriminasi gender no. 39/BSK/MBS/VIII/2024 tertanggal 14 Agustus 2024 yang ditanda tangani bapak Ir. Sindu Pudyatmoko selaku Direktur Utama.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mustika Buana Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 14 (empat belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. Dengan demikian PT. Mustika Buana Sejahtera dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.		

Mengetahui,

LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk


Febi Tresna Yudha

VP Op 2 SBU Sertifikasi Kehutanan